

Syarat Dan Ketentuan Umum Yang Berlaku Untuk Rekening Anda di Standard Chartered Bank Indonesia (“Syarat Dan Ketentuan”)

1. Definisi

Dalam Syarat dan Ketentuan ini, kecuali jika ditentukan lain, kata-kata dan istilah di bawah ini akan mempunyai arti sebagai berikut :

“Rekening” berarti setiap rekening pada Bank;
 “Bank” berarti Standard Chartered Bank, para penerus serta penerima haknya;

“Hari” berarti hari kerja di mana Bank buka untuk menjalankan kegiatan usahanya;

“Saya” atau “Kami” berarti pemegang rekening;
 “Buku Panduan” berarti buku panduan jasa layanan Call Center yang dari waktu ke waktu dapat diubah oleh Bank;

“Phone “Banking”” berarti nomor sandi pribadi yang dikeluarkan oleh Bank kepada Saya agar Saya dapat menggunakan jasa layanan Call Center. (Bentuk tunggal dari kata-kata tersebut juga mencakup bentuk jamak).Ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini dapat dikesampingkan oleh persyaratan atau aturan khusus dari Rekening jika terdapat perbedaan antara keduanya.

2. Data Pribadi

2.1. Saya/Kami akan segera memberitahu Bank mengenai setiap perubahan nama, alamat rumah, nomor telepon rumah, pekerjaan, alamat serta nomor telepon kantor atau tempat Saya/Kami bekerja. Jika diminta oleh Bank, Saya/Kami bersedia memberikan bukti mengenai perubahan tersebut. Saya setuju bahwa Bank dapat menolak untuk mengakui keterangan tersebut sebelum Saya memberikan bukti yang memadai mengenai perubahan tersebut kepada Bank.

2.2. Saya/Kami akan memberikan semua keterangan yang mungkin diminta oleh Bank tentang kegiatan usaha atau potensi serta hal yang menyangkut keuangan Saya/Kami.

3. Data Perusahaan

Saya/Kami menyatakan bahwa semua dokumen perubahan Saya/Kami yang diperlukan untuk kebutuhan administrasi pembukaan rekening perusahaan seperti yang telah ditentukan oleh Bank adalah benar. Dan apabila ada perubahan, maka Saya/Kami akan segera memberitahukan kepada Bank.

4. Instruksi

4.1. Saya/Kami setuju bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang diderita oleh Saya/Kami atau orang lain jika Bank bertindak berdasarkan instruksi yang disampaikan melalui faksimili dan Saya/Kami setuju untuk memenuhi segala ketentuan sesuai dengan surat ganti kerugian atau instruksi melalui faksimili.

4.2. Saya/Kami setuju bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang diderita oleh Saya/Kami atau orang lain karena Bank menerima amanat telegrafis ganda.

4.3. Saya/Kami setuju bahwa Bank dapat menggunakan jasa bank-bank koresponden maupun agen dan bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang diderita oleh Saya/Kami atau orang lain akibat suatu tindakan, atau kelalaian bertindak, atau keterlambatan bertindak, dari pihak-pihak tersebut. Saya/Kami setuju bahwa satu-satunya tanggung jawab Bank dalam hal ini adalah dalam memilih agen yang tepat.

4.4. Saya/Kami setuju bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas keaslian, berlakunya, kebenaran atau kelengkapan dokumen yang diterimanya (termasuk keaslian tanda tangan pada dokumen tersebut) atau atas tindakan yang diambil berdasarkan dokumen-dokumen tersebut.

4.5. Saya/Kami setuju bahwa, jika terjadi keterlambatan atau kesalahan dalam melaksanakan instruksi Saya/Kami, Bank hanya akan bertanggung jawab atas kerugian bunga (kecuali Bank telah mengetahui sebelumnya bahwa kerugian Saya/Kami lebih dari hanya sekedar kerugian bunga).

5. Instruksi Pengoperasian Rekening

Jika Saya/Kami memberi perintah tertulis kepada Bank untuk membuka rekening tambahan atas nama yang sama dengan rekening Saya/Kami tanpa menjelaskan nama yang berhak memberi instruksi pengoperasian rekening, maka Bank akan menggunakan salah satu spesimen tanda tangan dan instruksi pengoperasian rekening dari seluruh rekening Saya/Kami yang ada pada Bank.

6. Setoran Dana ke Rekening

6.1. Saya/Kami tidak akan mengirimkan uang tunai melalui surat pos.

6.2. Saya/Kami memahami bahwa Bank hanya akan menerima cek atau alat perintah pembayaran lain kepada pihak ketiga jika :
 a) cek atau alat perintah pembayaran tersebut tidak memuat kata-kata “Rekening Terbayar” atau “Tidak Dapat Dipindahtangankan” dan,
 b) cek atau alat perintah pembayaran tersebut telah disahkan dengan benar dan,
 c) Saya/Kami memberi Bank semua keterangan yang mungkin diminta oleh Bank tentang pengalihan dari alat perintah pembayaran tersebut atau penerimaan Saya/Kami atasnya.

6.3. Saya/Kami setuju bahwa, jika dana yang berasal dari cek atau suatu alat perintah pembayaran lain telah dikreditkan ke dalam rekening dan kemudian cek atau alat perintah pembayaran tersebut ditolak karena alasan apapun, Bank dapat menarik atau mengambil kembali sejumlah dana yang sama dari Rekening tersebut dan Bank dapat menahan alat perintah pembayaran yang ditolak tersebut dan menggunakan hak-hak yang melekat pada alat pembayaran yang ditolak tersebut dan menggunakan hak-hak yang melekat pada alat pembayaran tersebut. Saya/Kami juga setuju untuk mengganti Bank atas semua kerugian, ongkos, kerusakan dan biaya yang mungkin diderita Bank karena penolakan alat perintah pembayaran tersebut atau karena adanya tuntutan dari orang lain terhadap alat perintah pembayaran tersebut.

6.4. Saya/Kami setuju bahwa setiap instruksi yang mungkin diberikan oleh si pengirim berkenaan dengan suatu kiriman dana mengenai tindakan selanjutnya atas dana tersebut akan mengesampingkan instruksi Saya mengenai tindakan selanjutnya terhadap dana tersebut.

7. Penarikan Dana dari Rekening

7.1. Saya/Kami hanya akan menarik dana dengan lembaran cek, giro atau slip penarikan yang telah disediakan oleh Bank dan Saya/Kami setuju bahwa Bank dapat menolak penarikan dana yang dilakukan dengan lembaran lain. Saya/Kami akan menulis dan menandatangani dokumen Bank tersebut dengan alat tulis tinta dan akan melakukan segala sesuatu yang dapat Saya/Kami lakukan untuk memastikan agar tidak dapat terjadi penambahan dan perubahan secara tidak sah.

7.2. Saya/Kami setuju bahwa Bank dapat menolak untuk membayar cek, giro dan surat penarikan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (misalnya cek yang diajukan lebih dari 70 hari sesudah tanggal cek tersebut).

7.3. Saya/Kami akan menyimpan dengan hati-hati seluruh cek, giro, *telegraphic transfer request form* dan slip penarikan yang diberikan kepada Saya oleh Bank. Jika dokumen tersebut hilang Saya/Kami akan segera memberitahu Bank secara tertulis tentang kehilangan tersebut. Saya/Kami setuju bahwa Saya/Kami bertanggung jawab atas setiap penyalahgunaan cek, giro, telegraphic transfer request form atau slip penarikan yang diberikan kepada Saya/Kami oleh Bank dan bahwa, jika hal ini terjadi, Bank sama sekali tidak bertanggung jawab atas semua kerugian yang diderita oleh Saya/Kami atau orang lain.

7.4. Saya/Kami tidak akan menarik cek atau giro atau berusaha melakukan penarikan dengan menggunakan alat apapun (termasuk dengan perintah tetap atau standing order) kecuali terdapat cukup dana untuk dicairkan dalam Rekening tersebut dan setuju bahwa Bank dapat mengembalikan, tanpa dibayar, semua cek atau giro atau slip atau formulir penarikan, dan dapat menolak untuk melakukan pembayaran lain, jika dana yang tersedia di dalam Rekening tidak memadai. Oleh karena itu Saya/Kami akan memastikan agar selalu tersedia cukup dana di dalam Rekening untuk menutup semua penarikan dari Rekening tersebut.

7.5. Jika Saya/Kami mengirim cek atau alat pembayaran lainnya melalui pos agar (dana dari cek atau alat pembayaran tersebut disetorkan ke suatu rekening di Bank. Saya/Kami akan mencantumkan nama dan nomor rekening tertuju, membuat coretan seperlunya dan mencantumkan nama dan nomor rekening tertuju dalam kolom “Bayarlah Kepada” atau kolom lain yang sejenis, dan Saya/Kami setuju bahwa, jika Saya/Kami tidak melakukan hal tersebut maka segala resiko yang mungkin timbul atas pengiriman cek atau alat pembayaran tersebut akan merupakan tanggungan Saya/Kami pribadi.

7.6. Saya/Kami setuju bahwa Saya/Kami hanya dapat menghentikan pederadan sebuah cek jika Saya/Kami mengajukan permintaan tertulis kepada Bank dengan melampirkan surat keterangan polisi tentang kehilangan atau kecurian cek tersebut. Saya/Kami setuju bahwa bagaimanapun juga Bank tidak bertanggung jawab atas ketidak-mampuan nya untuk menghentikan pederadan suatu cek atau pembayaran lain.

7.7. Saya/Kami setuju bahwa Saya dapat menghentikan suatu perintah tetap jika Saya/Kami meminta Bank untuk menghentikannya 5 hari sebelum tanggal perintah tetap tersebut akan dilaksanakan.

7.8. Jika Bank mengembalikan dana wesel yang dinyatakan hilang, Saya/Kami setuju untuk memberi Bank ganti rugi atas semua tuntutan, kerugian, ongkos, kerusakan dan biaya yang dideritanya jika kemudian wesel tersebut diajukan, dan Saya/Kami akan mengembalikan wesel asli kepada Bank jika wesel tersebut ditemukan.

7.9. Jika Saya/Kami bermaksud menarik dana secara tunai dalam jumlah yang melebihi batas yang diperkenankan, maka Saya/Kami akan memberitahu Bank selambatnya satu hari sebelumnya mengenai maksud Saya/Kami tersebut.

8. Deposito Berjangka

Saya/Kami memahami bahwa tidak ada transaksi yang dapat dilakukan pada suatu Rekening deposito berjangka selama jangka waktu deposito tersebut dan, jika Bank menyetujui permohonan penarikan tersebut sebagian atau seluruhnya sebelum jatuh tempo, Saya/Kami akan dikenakan denda dan Saya/Kami akan kehilangan sebagian atau seluruh bunga atas Rekening deposito berjangka tersebut.

9. Cerukan (Overdraft)

9.1. Saya/Kami tidak akan menarik dana dari Rekening melebihi dana yang tersedia dan Saya tidak akan melebihi batas cerukan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank. Saya/Kami memahami bahwa Bank dapat menolak untuk melakukan pembayaran atau mengizinkan suatu penarikan jika pembayaran atau penarikan melebihi dana yang tersedia di Rekening atau melampaui batas cerukan yang diberikan.

9.2. Saya/Kami memahami bahwa jika Bank secara sepihak memutuskan untuk mengizinkan penarikan dana atau pembayaran seperti disebutkan dalam pasal 9.1. atas suatu Rekening. Saya/Kami akan dibebani biaya dan bunga sebesar suku bunga fasilitas cerukan Bank yang akan diambil dari Rekening tersebut.

9.3. Saya/Kami setuju bahwa Bank secara sepihak dapat membatalkan atau mengubah batas cerukan suatu Rekening tanpa pemberitahuan kepada Saya/Kami. Dalam hal ini Saya/Kami setuju untuk segera menyesuaikan saldo Rekening agar berada dalam batas baru tersebut.

10. Valuta Asing

10.1. Saya/Kami setuju bahwa jika Saya/Kami melakukan penarikan tunai maka Bank dapat membayar secara tunai dalam mata uang asing yang berbeda dengan mata uang Rekening tersebut.

10.2. Saya/Kami setuju bahwa, jika suatu transaksi dilakukan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang Rekening yang bersangkutan, Bank dapat mengkonversi hasil transaksi tersebut ke dalam mata uang Rekening yang bersangkutan dengan kurs nilai tukar yang berlaku di Bank dan bahwa Bank dapat membebaninya Saya/Kami dengan biaya konversi tersebut.

11. Rekening Bersama

11.1. Saya/Kami setuju bahwa setiap korespondensi yang dikirim ke salah satu pemegang Rekening Bersama akan dianggap seolah-olah surat tersebut telah pula dikirim ke seluruh pemegang Rekening Bersama lainnya.

11.2. Saya/Kami dan para pemegang Rekening Bersama lainnya, baik sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab untuk membayar kembali semua jumlah uang yang terhutang kepada Bank sehubungan dengan Rekening Bersama tersebut.

11.3. Saya/Kami setuju bahwa, jika ada di antara pemegang Rekening Bersama meninggal dunia, maka dana dalam Rekening bersama tersebut akan beralih kepada (para) pemegang Rekening Bersama tersebut yang tinggal (mash hidup).

11.4. Saya/Kami akan mematuhi setiap ketentuan dalam Pernyataan atas Rekening Gabungan. Saya/Kami memahami bahwa jika diperjanjikan, suatu Rekening Bersama dapat dijalankan cukup dengan tanda tangan salah satu pemegang rekening saja. Dalam hal ini maka masing-masing pemegang Rekening memiliki wewenang yang sama untuk menjalankan Rekening Bersama tersebut.

11.5. Saya/Kami setuju bahwa, jika diantara pemegang Rekening Bersama memberikan instruksi yang saling bertentangan, atau tampak bertentangan dengan instruksi yang diberikan oleh pemegang Rekening Bersama lainnya, Bank dapat menolak untuk melaksanakan instruksi atau melakukan pembayaran dari Rekening tersebut sebelum Bank menerima instruksi tertulis yang ditanda tangani semua pemegang Rekening.

12. Biaya-biaya

12.1. Saya/Kami akan membayar semua biaya, ongkos serta provisi yang jatuh tempo termasuk namun tidak terbatas pada biaya materai sesuai dengan ketentuan Ditjen Pajak yang berlaku dari waktu ke waktu sehubungan dengan Rekening tersebut. Saya/Kami memahami bahwa biaya ongkos dan provisi tersebut akan diambil dari Rekening Saya dan bahwa biaya dan provisi yang belum dibayar akan menjadi hutang Saya/Kami kepada Bank.

12.2. Saya/Kami memahami bahwa rincian biaya dan provisi ini akan diberikan pada saat Saya/Kami membuka rekening (dan setiap perubahan atas biaya dan provisi tersebut akan diumumkan atau ditunjukkan di Bank).

13. Layanan Phone Banking

13.1. Saya/Kami akan mematuhi tata cara sebagaimana yang dijelaskan dalam Buku Panduan.

13.2. Saya/Kami setuju bahwa prosedur verifikasi yang ditetapkan dalam Buku Panduan telah cukup untuk membuktikan identitas pribadi Saya/Kami dan bahwa Bank tidak perlu melakukan hal lain apapun untuk melakukan verifikasi atas identitas seorang pemelpon. Jika Bank mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam Buku Panduan, Saya/Kami dianggap telah memberikan suatu instruksi suatu Rekening secara sah dan benar. Saya/Kami bertanggung jawab penuh atas semua transaksi yang dilakukan dengan menggunakan TIN dengan ataupun tanpa sepengetahuan atau persetujuan Saya/Kami. Saya/Kami mengesampingkan semua hak dan upaya hukum yang mungkin dilakukan terhadap Bank atas setiap kerugian atau kerusakan dari penggunaan TIN secara tidak sah atau penyalahgunaan TIN.

13.3. Saya/Kami setuju bahwa Bank dapat menolak untuk melaksanakan instruksi yang disampaikan melalui jasa Phone Banking, tanpa pemberitahuan apapun. Saya/Kami setuju bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan atas sebab apapun dalam melaksanakan instruksi yang disampaikan melalui Phone Banking.

13.4. Saya/Kami setuju bahwa Bank dapat meminta penegasan tertulis atas instruksi yang disampaikan melalui Phone Banking dan dapat menolak melaksanakan instruksi sebelum Bank menerima penegasan tersebut.

13.5. Saya/Kami akan menjaga kerahasiaan TIN dan tidak akan memberitahu atau mengizinkan orang lain untuk mengetahui atau menggunakannya. Saya/Kami merasa TIN tersebut telah diketahui oleh orang lain. Saya/Kami setuju untuk bertanggung jawab atas penggunaan TIN Saya/Kami oleh orang lain.

13.6. Saya/Kami setuju bahwa Bank dapat merekam atau memantau setiap instruksi melalui telepon dan bahwa rekaman tersebut akan menjadi bukti mutlak atas instruksi tersebut.

14. Laporan Rekening

14.1. Saya/Kami akan memeriksa setiap laporan Rekening dengan seksama. Saya/Kami setuju bahwa jika Saya/Kami tidak mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu satu bulan sejak tanggal laporan dibuat maka laporan tersebut dianggap benar dan Bank tidak akan bertanggung jawab atas kesalahan apapun dalam laporan Rekening tersebut.

14.2. Saya/Kami akan memeriksa setiap pemberitahuan dari Bank secara seksama. Saya/Kami setuju bahwa jika Saya/Kami tidak mengajukan dengan segera maka pemberitahuan tersebut dianggap benar dan Bank tidak akan bertanggung jawab atas kesalahan apapun dalam pemberitahuan tersebut.

14.3. Saya/Kami setuju bahwa Bank dapat memperbaiki pembukuan atau kesalahan dalam laporan Rekening atau setiap pemberitahuan dan perbaikan tersebut bersifat mengikat. Saya/Kami setuju bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas segala akibat dari kesalahan maupun perbaikan tersebut.

15. Surat-menyurat (Koresponden)

15.1. Saya/Kami setuju bahwa setiap koresponden akan dianggap telah diterima oleh Saya/Kami :
 a) 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengiriman, jika Bank mengirimkan surat tersebut diposkan ke alamat yang dicatat oleh Bank sebagai alamat surat Saya/Kami dan
 b) pada tanggal penyerahan, jika Bank mengirimkan surat tersebut melalui kurir ke alamat surat Saya/Kami.

15.2. Saya/Kami akan minta persetujuan tertulis Bank sebelumnya, jika Saya/Kami menghendaki agar seluruh koresponden dialamatkan ke Bank. Saya/Kami setuju bahwa, tanpa persetujuan tertulis tersebut, Bank dapat menolak untuk menerima dan tidak bertanggung jawab untuk mengurus koresponden tersebut.

16. Layanan Jasa Penyimpanan Surat

16.1. Saya/Kami setuju bahwa, jika Saya/Kami meminta layanan Jasa penyimpanan Surat dan Bank menyetujui permintaan tersebut, maka Bank akan menyimpan semua surat (koresponden) yang akan Bank kirim (termasuk laporan rekening, buku cek, formulir giro, dan pemberitahuan mengenai perubahan suku bunga dan provisi dan perubahan mengenai Syarat dan Ketentuan ini) dan Bank akan memungut biaya atas jasa tersebut.

16.2. Saya/Kami mengetahui bahwa Saya/Kami dapat mengambil setiap surat (koresponden) dari Bank setiap hari pada jam kerja Bank.

16.3. Pada saat mengambil surat (koresponden), Saya/Kami akan menunjukkan bukti identitas yang dianggap perlu maupun surat kuasa secukupnya jika pengambilan dilakukan oleh orang lain.

16.4. Saya/Kami setuju bahwa Saya/Kami dianggap telah menerima setiap surat pada tanggal ketika Bank mengeluarkan surat tersebut (terlepas dari kenyataan apakah Saya/Kami mengambilnya pada tanggal tersebut atau tidak).

16.5. Saya/Kami setuju bahwa Bank berhak untuk menghancurkan surat-surat yang (belum) diambil selama enam bulan atau yang (belum) diambil dalam waktu 6 bulan setelah tanggal berakhirnya Jasa Penyimpanan Surat tanpa pemberitahuan terlebih dulu pada Saya/Kami.

17. Kerahasiaan Bank

DEBITUR setuju kepada BANK, pegawainya dan agennya untuk memberitahukan setiap informasi berkaitan dengan Perjanjian ini termasuk setiap jaminan kepada :
 1. Kantor pusat Bank, setiap subsidiary, atau subsidiary dari perusahaan induk afiliasi, dan wakil dari kantor cabang Bank dimanapun berada (“Pihak Yang Diperbolehkan”).
 2. Penasehat profesional dan penyedia jasa dari Pihak Yang Diperbolehkan yang memiliki kewajiban kerahasiaan dengan Pihak Yang Diperbolehkan.
 3. Setiap pemilik kepentingan yang ada maupun yang akan ada atau penerima hak dari BANK termasuk agen atau penasehatnya.
 4. Setiapagen pemeringkat, penjamin, perantara penjamin, penyedia perlindungan kredit baik langsung maupun tidak langsung kepada Pihak Yang Diperbolehkan.
 5. Setiap pengadilan, lembaga pengatur, pengawas, badan pemerintah atau semi pemerintah yang memiliki yurisdiksi terhadap Pihak Yang Diperbolehkan.

18. Kompensasi (Set-off) dan Pemindahbukuan oleh Bank

18.1. Saya/Kami setuju bahwa Bank dapat menggunakan dana yang tersedia dalam Rekening untuk melunasi setiap hutang Saya/Kami yang telah jatuh tempo kepada Bank. Saya/Kami juga setuju bahwa Bank dapat menggunakan setiap jumlah yang terhutang kepada Saya/Kami untuk membayar hutang Saya/Kami kepada Bank sehubungan dengan Rekening tersebut.

18.2. Saya/Kami setuju bahwa Saya/Kami tidak dapat mengkompensasi setiap jumlah uang dalam Rekening terhadap setiap hutang Saya/Kami kepada Bank berdasarkan apapun.

18.3. Jika terjadi kekurangan dana dalam Rekening tersebut, Saya/Kami setuju bahwa Bank, atas pertimbangan sendiri, dapat memindahbukukan dana dari rekening Saya/Kami yang lain, tanpa perlu pemberitahuan lebih dulu kepada Saya/Kami.

19. Penutupan Rekening dan Pembatalan

19.1. Saya/Kami setuju bahwa Bank berhak menutup Rekening dengan alasan apapun tanpa perlu pemberitahuan lebih dahulu pada Saya/Kami. Saya/Kami setuju untuk melunasi semua hutang Saya/Kami kepada Bank segera setelah Rekening tersebut ditutup.

19.2. Saya/Kami memahami bahwa Bank tidak akan menjalankan transaksi apapun melalui Rekening setelah Rekening tersebut ditutup dan Saya/Kami bertanggung jawab untuk memberitahu para terbayar (pihak penerima dana) dari setiap perintah tetap, debit, langsung atau pemegang cek yang telah diterbitkan atas rekening namun mengajukannya, mengenai penutupan Rekening tersebut dan Saya/Kami setuju bahwa Bank tidak akan bertanggung jawab atas pembatalan transaksi tersebut.

19.3. Saya/Kami setuju bahwa Bank berhak menutup Rekening Saya/Kami jika Saya/Kami menarik cek dalam jumlah yang melebihi dana yang tersedia dalam Rekening Saya/Kami sebanyak tiga kali dalam jangka waktu enam bulan.

19.4. Saya/Kami setuju bahwa Bank dapat menutup rekening Saya jika bank lain menutup suatu rekening atas nama Saya/Kami dengan alasan yang diberikan dalam Klausula 19.3 diatas atau jika nama Saya/Kami tercatat dalam Daftar Hitam Bank Indonesia atau jika Saya/Kami dihukum karena pelanggaran kriminal.

19.5. Saya/Kami akan mengembalikan semua cek, giro dan slip penarikan yang belum digunakan kepada Bank pada saat penutupan Rekening yang bersangkutan.

19.6. Saya/Kami setuju bahwa Bank setiap saat dapat membatalkan jasa-jasa yang diberikan Bank kepada Saya/Kami (termasuk Phone Banking dan Jasa Penyimpanan Surat) dengan alasan apapun serta tanpa pemberitahuan lebih dulu kepada Saya/Kami, dan Saya/Kami menyetujui bahwa Bank tidak akan bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pembatalan tersebut.

19.7. Jika Saya/Kami bermaksud menutup Rekening atau membatalkan jasa apapun, Saya/Kami akan memberitahu Bank tentang maksud Saya/Kami tersebut secara tertulis 10 (sepuluh) hari sebelumnya.

19.8. Saya/Kami setuju bahwa Syarat dan Ketentuan ini akan tetap berlaku (bahkan setelah Rekening ditutup) sampai hubungan Saya/Kami dengan Bank benar-benar berakhir dengan pelunasan semua kewajiban Saya/Kami kepada Bank.

19.9. Baik Saya/Kami maupun Bank sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

20. Ketentuan Umum

20.1. Kecuali jika diperjanjikan secara khusus Saya/Kami memahami bahwa Bank tidak berkewajiban secara khusus menjalankan tugas atau jasa selain yang disebut dalam Syarat dan Ketentuan ini.

20.2. Saya/Kami setuju bahwa bagaimanapun juga, Bank tidak bertanggung jawab atas hilangnya kesempatan, keuntungan atau kerugian tidak langsung maupun hilang atau rusaknya nama baik Saya/Kami.

20.3. Saya/Kami setuju bahwa Bank tidak akan bertanggung jawab atas segala tindakan atau kelalaian yang berada di luar kekuasaan Bank (termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan yang diambil oleh Pemerintah atau Bank Indonesia, kerusakan atau huru-hara, kerusakan sistem komputer, gangguan listrik, kebakaran atau gempa bumi).

20.4. Saya/Kami akan mengembalikan atau membayar kepada Bank setiap kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh Bank kepada Rekening secara tidak sengaja.

20.5. Saya/Kami akan sepenuhnya memberi Bank ganti kerugian atas semua ongkos dan biaya (termasuk biaya hukum yang dikeluarkan Bank dalam Syarat dan Ketentuan ini dan dalam memperoleh kembali jumlah-jumlah yang harus dibayar oleh Saya kepada Bank.

20.6. Saya/Kami setuju bahwa tidak dilakukannya atau kelalaian atau dikesampingkannya oleh Bank pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini tidak akan mempengaruhi hak Bank untuk melaksanakan Syarat dan Ketentuan tersebut.

20.7. Saya/Kami setuju bahwa Bank setiap saat dapat Syarat dan Ketentuan ini, termasuk mengenai besarnya suku bunga yang dibayar kepada Saya/Kami maupun provisi dan biaya lainnya dan bahwa perubahan tersebut, termasuk perubahan suku bunga dan provisi serta biaya, akan berlaku pada saat perubahan itu diterima oleh Saya/Kami (dan bahwa pemberitahuan tersebut akan dianggap telah diterima oleh Saya/Kami sebagaimana diatur dalam pasal 15.1).

20.8. Saya/Kami setuju bahwa Bank berhak mengubah besarnya suku bunga yang berlaku, termasuk suku bunga dan provisi. Perubahan ini akan berlaku efektif seketika pada saat diumumkan oleh Bank.

20.9. Saya/Kami setuju bahwa jika ada di antara pasal-pasal dalam Syarat dan Ketentuan dinyatakan tidak (dapat) berlaku karena alasan apapun, maka hal tersebut tidak membatalkan pasal-pasal lainnya dan Syarat dan Ketentuan ini tetap berlaku.

20.10. Saya/Kami setuju bahwa Syarat dan Ketentuan ini diatur menurut hukum Indonesia dan Syarat/Kami setuju bahwa setiap perselisihan tentang Syarat dan Ketentuan ini atau tentang Rekening akan diselesaikan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

20.11. Saya/Kami memahami bahwa segala ketentuan mengenai rekening tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia maupun oleh Badan Pemerintah lainnya dan dalam pelaksanaannya dapat dipengaruhi oleh timbulnya pertikaian politik, kerusuhan, perang, pembekuan izin atau asset ataupun bencana alam. Saya/Kami setuju untuk membebaskan Bank dari tanggung jawab jika salah satu kejadian tersebut terjadi. Jika timbulnya kejadian tersebut mengakibatkan Bank tidak dapat membayar kewajibannya dalam mata uang yang sama dengan Rekening maka Bank diperkenankan untuk menetapkan sendiri mata uang yang dipilih untuk pembayaran (Rupiah atau mata uang lain).

20.12. Deposito di Bank beserta pencariannya tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dari waktu ke waktu dan hanya dapat dicairkan pada kantor cabang Bank lain di Indonesia yang hanya dapat dilakukan atas persetujuan Bank.